



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mustian Riko Bin Abdul Muis (Alm)**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 12 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam
Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Mustian Riko Bin Abdul Muis (Alm) ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTIAN RIKO Bin ABDUL MUIS (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUSTIAN RIKO Bin ABDUL MUIS (AIm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau
 - 1 (satu) unit setbox merk Matrix warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad;

- 1 (satu) buah flash disk merk Samsung warna biru yang berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi 4 (empat) dengan panjang 40 (empat puluh) cm
- 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam/abu-abu terbuat dengan panjang 40 (empat puluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/SGT/04/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MUSTIAN RIKO Bin ABDUL MUIS (Alm)** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad yang terletak di RT 12 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa pergi dari rumahnya ke rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad dengan berjalan kaki. Sesampainya di depan rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad, Terdakwa memanggil Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad sebanyak 3 (tiga) kali **“Pak Pak Pak”** namun tidak ada jawaban, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang. Kemudian, Terdakwa pergi kebelakang rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad lalu Terdakwa mencongkel dinding samping dapur sebelah kiri rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi 4 (empat) dengan panjang 40 (empat puluh) cm sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah. Ketika di dalam rumah, Terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau berada didapur lalu Terdakwa pergi ke kamar untuk membongkar lemari dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam/abu-abu terbuat dengan panjang sekira 40 (empat puluh) cm yang diambil Terdakwa dari dapur dengan cara mencongkel lemari tersebut namun di dalam lemari tersebut tidak ditemukan barang berharga, sehingga Terdakwa pergi ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah rumah untuk mengambil 1 (satu) unit setbox merk Matrix warna hitam dan kembali menuju ke dapur untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau. Kemudian, Terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad

- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 13.00 Wib Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad pulang kerumah dan saat itu Sdr. AHMAD LATIN SANI mengatakan kepada saksi **"Pak rumah kita di bongkar orang"** sehingga Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad langsung mengecek kondisi rumah dan melihat rekaman CCTV rumah yang memperlihatkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan (satu) unit setbox merk Matrix warna hitam. Sekira pukul 17.30 Wib, Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad melaporkan kejadian tersebut sambil memperlihatkan isi rekaman CCTV rumah kepada Saksi MAHADA Bin M. HARUN (Alm) selaku Ketua RT 12 Desa Tangkit. Pada saat itu Terdakwa dipanggil dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa yang telah mengambil barang dari rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad, sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Kepolisian Sektor Sungai Gelam guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad bertujuan untuk dijualkan dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau, yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad mengalami kerugian sebesar Rp 700.000,- (ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUSTIAN RIKO Bin ABDUL MUIS (Alm)** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad yang terletak di RT 12 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa pergi dari rumahnya ke rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad dengan berjalan kaki. Sesampainya di depan rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad, Terdakwa memanggil Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad sebanyak 3 (tiga) kali **"Pak Pak Pak"** namun tidak ada jawaban, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang. Kemudian, Terdakwa pergi kebelakang rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad lalu Terdakwa mencongkel dinding samping dapur sebelah kiri rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi 4 (empat) dengan panjang 40 (empat puluh) cm sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah. Ketika di dalam rumah, Terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau berada didapur lalu Terdakwa pergi ke kamar untuk membongkar lemari dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam/abu-abu terbuat dengan panjang sekira 40 (empat puluh) cm yang diambil Terdakwa dari dapur dengan cara mencongkel lemari tersebut namun di dalam lemari tersebut tidak ditemukan barang berharga, sehingga Terdakwa pergi ke ruang tengah rumah untuk mengambil 1 (satu) unit setbox merk Matrix warna hitam dan kembali menuju ke dapur untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau. Kemudian, Terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad.
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 13.00 Wib Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad pulang kerumah dan saat itu Sdr. AHMAD LATIN SANI mengatakan kepada saksi **"Pak rumah kita di bongkar orang"** sehingga Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad langsung mengecek kondisi rumah dan melihat rekaman CCTV rumah yang memperlihatkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan (satu) unit setbox merk Matrix warna hitam. Sekira pukul 17.30 Wib, Saksi BUNYAMIN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Abdul Somad melaporkan kejadian tersebut sambil memperlihatkan isi rekaman CCTV rumah kepada Saksi MAHADA Bin M. HARUN (Alm) selaku Ketua RT 12 Desa Tangkit. Pada saat itu Terdakwa dipanggil dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa yang telah mengambil barang dari rumah Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad, sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Kepolisian Sektor Sungai Gelam guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad bertujuan untuk dijualkan dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau, yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BUNYAMIN Bin Abdul Somad mengalami kerugian sebesar Rp 700.000,- (ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

---Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bunjamin Bin Abdul Somad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB rumah saksi yang beralamat di RT.12 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dibongkar oleh Terdakwa pada saat saksi sedang tidak ada di rumah;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.50 WIB saksi bersama dengan anak saksi pergi ke masjid untuk shalat jumat dan istri saksi saat itu sedang bekerja sehingga rumah saksi ditinggal dalam keadaan kosong dan terkunci;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi pulang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah anak saksi yang bernama Ahmad Latin Sani mengatakan kepada saksi, "Pak rumah kita dibongkar orang", lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memeriksa keadaan di dalam rumah saksi dan menemukan lemari baju yang ada di dalam kamar sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa selanjutnya, saksi juga melihat Setbox merk Matrix warna hitam yang terletak di ruangan tengah dekat TV sudah tidak ada lagi, lalu saksi pergi ke dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas dengan berat masing-masing 3 (tiga) kilogram juga sudah tidak ada lagi, selain itu saksi juga melihat dinding pintu dapur rumah saksi yang terbuat dari papan kayu dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saksi kemudian membuka rekaman CCTV rumah saksi dan melihat bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.15 WIB ada rekaman Terdakwa masuk melalui dinding dapur saksi yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah balok kayu seukuran lengan dewasa berbentuk segi empat dengan panjang sekira 40 (empat puluh) sentimeter dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan warna hitam yang terbuat dari plastic dengan panjang sekira 40 (empat puluh) sentimeter, yang mana saksi Terdakwa terekam sedang mengenakan baju kaos lengan panjang warna kuning hitam dan celana pendek warna hitam, setelah mencermati rekaman CCTV tersebut saksi lalu mengenali orang yang ada di CCTV tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga saksi dahulu;
 - Bahwa setelah menyadari hal tersebut, saksi menghubungi Sdr. Muhalim agar datang ke rumah saksi untuk memastikan bahwa orang yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah benar Terdakwa, dan setelah dilihat Sdr. Muhalim juga mengkonfirmasi bahwa orang yang ada di CCTV tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi menemui Ketua RT. 12 Desa Tangkit agar Ketua RT memanggil Terdakwa, setelah Terdakwa dan orangtuanya datang, Terdakwa lalu diinterogasi dan Terdakwa awalnya tidak mau mengaku, namun setelah saksi menunjukkan rekaman CCTV Terdakwa kemudian mengaku telah masuk ke rumah saksi tanpa izin dan mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi, namun karena perbuatan Terdakwa menurut saksi adalah perbuatan pidana maka saksi tetap melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungai Gelam dan membawa Terdakwa ke sana;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang bertamu ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Mahada Bin M Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad datang ke rumah saksi untuk melaporkan kejadian pembongkaran rumahnya dan Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad telah kehilangan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah Setbox merk Matrix warna hitam;
- Bahwa Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad kemudian memperlihatkan rekaman CCTV kepada saksi yang merekam Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dengan cara mencongkel dinding dapur rumah yang terbuat dari papan kayu;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melancarkan aksinya adalah 1 (satu) buah kayu balok seukuran lengan orang dewasa berbentuk segi empat dengan panjang sekira 40 (empat puluh) sentimeter yang digunakan Terdakwa ntuk mencongkel dinding rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan pegangan berwarna hitam/abu-abu terbuat dari plastik dengan panjang sekira 40 (empat puluh) sentimeter yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel pintu lemari pakaian yang ada di dalam kamar Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad;
- Bahwa selanjutnya, saksi memanggil Terdakwa dan orang tuanya dan menanyakan kepada Terdakwa kebenaran dari rekaman CCTV tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau mengaku, namun setelah saksi memperlihatkan rekaman CCTV tersebut Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya dan langsung mencium tangan dan meminta maaf kepada Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan Terdakwa atas peristiwa tersebut ke Polsek Sungai Gelam;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad, ia mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah warga di wilayah rukun tetangga Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dan Saksi selaku ketua RT dan warga pernah membuat kesepakatan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus keluar dari kampung;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.15 WIB di rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad di RT.12 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dengan berjalan kaki untuk mengajak Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad memancing ke daerah Bakal di Desa Tangkit, lalu setibanya di rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad Terdakwa memanggil Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dari depan rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak mendapat respon;
- Bahwa karena tidak ada respon kemudian timbul niat Terdakwa untuk membongkar rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dan Terdakwa membongkar rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dengan cara mencongkel dinding belakang rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi empat dengan panjang 40 (empat puluh) sentimeter;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel pintu tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dan melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram di dapur, lalu Terdakwa berjalan menuju ke kamar dan membongkar lemari yang ada di kamar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna abu-abu dengan panjang 40 (empat puluh) sentimeter yang diambil Terdakwa dari dapur, namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga di sana, selanjutnya Terdakwa ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit Setbox

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Matrix warna hitam dan berjalan ke dapur untuk mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram,

- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dan menjual 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram di warung yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad, namun pemilik warung tersebut tidak mau membeli tabung gas tersebut karena Terdakwa menjual ingin menjualnya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil menjual kembali tabung gas tersebut di warung yang letaknya berada di dekat rumah adik Terdakwa yang juga tidak jauh dari rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dan Terdakwa bermain judi online slot menggunakan uang hasil penjualan tabung gas tersebut, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad ke rumah Ketua RT, sesampainya di sana Terdakwa melihat warga yang ramai berkumpul, Terdakwa kemudian diperlihatkan rekaman CCTV milik Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad yang menunjukkan rekaman pembongkarang rumahnya, Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad lalu bertanya kepada Terdakwa, "Ini muko kau dak?" dan dijawab oleh Terdakwa, "Iya, benar";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan warga dan dibawa ke Polsek Sungai Gelam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit Setbox merk Matrix warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flash disk merk Samsung warna biru yang berisikan rekaman CCTV;
2. 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau;
3. 1 (satu) unit setbox merk Matrix warna hitam;
4. 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi 4 (empat) dengan panjang 40 (empat puluh) cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam/abu-abu terbuat dengan panjang 40 (empat puluh) cm;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan 1 (satu) unit setbox merk Matrix warna hitam bertempat di rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad yang beralamat di RT.12 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad tersebut dengan cara mencongkel dinding belakang rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi empat dengan panjang 40 (empat puluh) sentimeter hingga Terdakwa berhasil masuk ke rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dengan berjalan kaki untuk mengajak Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad memancing ke daerah Bakal di Desa Tangkit, lalu setibanya di rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad Terdakwa memanggil Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dari depan rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak mendapat respon;
- Bahwa karena tidak ada respon kemudian timbul niat Terdakwa untuk membongkar rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dan Terdakwa membongkar rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dengan cara mencongkel dinding belakang rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi empat dengan panjang 40 (empat puluh) sentimeter;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel pintu tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dan melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram di dapur, lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt



berjalan menuju ke kamar dan membongkar lemari yang ada di kamar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna abu-abu dengan panjang 40 (empat puluh) sentimeter yang diambil Terdakwa dari dapur, namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga di sana, selanjutnya Terdakwa ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit Setbox merk Matrix warna hitam dan berjalan ke dapur untuk mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram,

- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dan menjual 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram di warung yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad, namun pemilik warung tersebut tidak mau membeli tabung gas tersebut karena Terdakwa menjual ingin menjualnya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil menjual kembali tabung gas tersebut di warung yang letaknya berada di dekat rumah adik Terdakwa yang juga tidak jauh dari rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dan Terdakwa bermain judi online slot menggunakan uang hasil penjualan tabung gas tersebut, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad ke rumah Ketua RT, sesampainya di sana Terdakwa melihat warga yang ramai berkumpul, Terdakwa kemudian diperlihatkan rekaman CCTV milik Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad yang menunjukkan rekaman pembongkarang rumahnya, Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad lalu bertanya kepada Terdakwa, "Ini muko kau dak?" dan dijawab oleh Terdakwa, "Iya, benar", kemudian Terdakwa langsung diamankan warga dan dibawa ke Polsek Sungai Gelam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit Setbox merk Matrix warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM–20/SGT/04/2023 tanggal 9 Mei 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Selanjutnya, yang dimaksud “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Adapun maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Lagi pula meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan 1 (satu) unit setbox merk Matrix warna hitam bertempat di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyamin Bin Abdul Somad yang beralamat di RT.12 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad tersebut dengan cara mencongkel dinding belakang rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi empat dengan panjang 40 (empat puluh) sentimeter hingga Terdakwa berhasil masuk ke rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad;

Menimbang, bahwa awalnya, pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dengan berjalan kaki untuk mengajak Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad memancing ke daerah Bakal di Desa Tangkit, lalu setibanya di rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad Terdakwa memanggil Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dari depan rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak mendapat respon. Oleh karena tidak ada respon, timbul niat Terdakwa untuk membongkar rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dan Terdakwa langsung membongkar rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dengan cara mencongkel dinding belakang rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi empat dengan panjang 40 (empat puluh) sentimeter. Setelah berhasil mencongkel pintu tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dan melihat ada 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram di dapur, lalu Terdakwa berjalan menuju ke kamar dan membongkar lemari yang ada di kamar dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna abu-abu dengan panjang 40 (empat puluh) sentimeter yang diambil Terdakwa dari dapur, namun Terdakwa tidak menemukan barang berharga di sana, selanjutnya Terdakwa ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit Setbox merk Matrix warna hitam dan berjalan ke dapur untuk mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dan langsung mencoba menjual 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram di warung yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad, namun pemilik warung tersebut tidak mau membeli tabung gas tersebut karena Terdakwa menjual ingin menjualnya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil menjual kembali tabung gas tersebut di warung yang letaknya berada di dekat rumah adik Terdakwa yang juga tidak jauh dari rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dengan harga Rp220.000,00 (dua

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dan Terdakwa bermain judi online slot menggunakan uang hasil penjualan tabung gas tersebut, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad ke rumah Ketua RT, sesampainya di sana Terdakwa melihat warga yang ramai berkumpul, Terdakwa kemudian diperlihatkan rekaman CCTV milik Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad yang menunjukkan rekaman pembongkarang rumahnya, Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad lalu bertanya kepada Terdakwa, “*Ini muko kau dak?*” dan dijawab oleh Terdakwa, “*Iya, benar*”. Lalu Terdakwa langsung diamankan warga dan dibawa ke Polsek Sungai Gelam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit Setbox merk Matrix warna hitam, berpindah di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa terbukti pula memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut yang terwujud dalam perbuatan Terdakwa yang menjual 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk dipakai bermain judi online oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit Setbox merk Matrix warna hitam dari Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepadanya sebelum mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan tindak pidana pencurian yang didasarkan pada faktor caranya masuk pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan. Merusak adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, memanjat diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan suatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula. (*vide*, Adami Chazawi, “Kejahatan terhadap Harta Benda”, Ed. III Cet.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 25 dan 26). Selanjutnya, Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah merusak, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, dalam hal ini menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi empat dengan panjang 40 (empat puluh) sentimeter Terdakwa mencongkel dinding belakang rumah Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad. Dengan demikian, unsur "*Yang untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan merusak*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan 1 (satu) unit setbox merk Matrix warna hitam, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad, maka beralasan untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk merk Samsung warna biru yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi 4 (empat) dengan panjang 40 (empat puluh) cm dan 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam/abu-abu terbuat dengan panjang 40 (empat puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustian Riko Bin Abdul Muis (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustian Riko Bin Abdul Muis (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Mustian Riko Bin Abdul Muis (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa Mustian Riko Bin Abdul Muis (Alm) tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau;
- 1 (satu) unit setbox merk Matrix warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Bunyamin Bin Abdul Somad;

- 1 (satu) buah flash disk merk Samsung warna biru yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah balok kayu dengan bentuk persegi 4 (empat) dengan panjang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam/abu-abu terbuat dengan panjang 40 (empat puluh) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Mustian Riko Bin Abdul Muis (Alm) membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Elizabeth Tiurma Hotmaida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sjafrudin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Snt